



P U T U S A N
NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF;**
Tempat lahir : Pekaka;
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun/28 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelombok RT.001 RW. 001, Kecamatan Lingga;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini diwakili oleh penasehat hukum Agus Riawantoro,SH, Dicky Riawan,SH dan OUBERT WELLIAM ROTTY,SH Advokat berkantor di Jalan Raja Ali Haji Nomor 71-72 Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH-KEPR/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;



6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
- 13 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 14 April 2016 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2015 No.Reg.Perkara : PDS-01/DBS/10/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF yang menjabat sebagai Sekretaris Panwaslu Kabupaten Lingga tahun 2013 berdasarkan surat Perintah Bupati Lingga dengan Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01, pada tanggal 21 Januari 2013 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013, pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Januari

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau masih didalam tahun 2013, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada 21 Januari 2013, terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga berdasarkan surat Perintah Bupati Lingga dengan Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01, dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, sebagai berikut :
 1. Memberi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
 2. Menyusun Program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota;
 3. Melaksanakan Tata Kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatannya untuk tahun Anggaran 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hibah yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013;
- Selanjutnya pada bulan September tahun 2013, telah dicairkan dana panitia pengawas Pemilu yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh terdakwa selaku sekretaris PANWASLU Kabupaten Lingga melalui bendahara Panwaslu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga yaitu saksi ARYANTO dan atas persetujuan Ketua PANWASLU Kabupaten Lingga (alm) Drs. Idrus, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan diperuntukan sebagai honor dan biaya operasional Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan yang akan diperuntukkan sebagai honor dan biaya operasional Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga, kemudian terdakwa meminta uang tersebut kepada bendahara yaitu saksi ARYANTO, dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada 13 Desember 2013, pihak PANWASLU Kabupaten Lingga menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Lingga, dan bantuan dana berupa dana hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Lingga TA 2013, terdapat alokasi anggaran belanja hibah kepada Panwaslu Kabupaten Lingga dengan kode rekening 5.1.4.01.05. sebesar Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Muhammad Aini, BCKN selaku bendahara umum daerah membuat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02752SP2D/LS/XII/13 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi SAMSORIWAN, Amd rekening Bank DP2KA Kab Lingga dan rekening Bank Nomor 174-02-00010;
- Bahwa terhadap dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan program kegiatan Panwaslu Kabupaten Lingga akan digunakan untuk melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga selama tahun 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Poster pengawasan
 2. Pembuatan Brosur Pengawasan
 3. Pembuatan Stiker Pengawasan
 4. Pembuatan baleho pengawasan
 5. Pembuatan spanduk pengawasan
 6. Pemeliharaan kendaraan roda dua
 7. Biaya Monitoring dan evaluasi (pengawasan ke kecamatan)
 8. Sewa Kendaraan roda dua untuk bulan Januari sampai Oktober 2014
 9. Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat
 10. Biaya sewa laptop januari 2014 sampai Oktober 2014
 11. Biaya sewa Printer januari 2014 sampai Oktober 2014
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening koran Nomor : 174.03.00042 pada Bank Riau Cabang Pembantu Daik Lingga pada tanggal 23 Desember 2013, telah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dan bendahara Panwaslu Kabupaten Lingga saksi Aryanto yang diketahui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Lingga (alm) Drs. Idrus, MM;
 - Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa oleh saksi Aryanto selaku bendahara atas persetujuan (alm) Drs. Idrus MM sebagai dana pinjaman yang akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar honor Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga, dikarenakan dana untuk pembayaran Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga yang seharusnya dibayarkan menggunakan dana APBN namun pada kenyataannya dana untuk honor petugas penyuluhan lapangan tersebut tidak dibayarkan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada bulan September 2013;
 - Bahwa akibat digunakannya dana hibah yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Lingga untuk menutupi dana APBN yang digunakan terdakwa guna kepentingan pribadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdampak pada tidak terlaksananya 5 (lima) kegiatan Panwaslu Kabupaten Lingga dari 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013, yaitu:
 - Biaya Monitoring dan evaluasi (pengawasan ke kecamatan)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Kendaraan roda Dua untuk bulan Januari sampai Oktober 2014
- Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat
- Biaya sewa laptop Januari 2014 sampai Oktober 2014
- Biaya sewa Printer Januari 2014 sampai Oktober 2014
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 13;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Ayat (1) : "Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

 - a. Laporan Penggunaan Hibah;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk kegiatan PANWASLU Kabupaten Lingga Tahun 2013;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu berdasarkan Laporan atas Informasi Penyalahgunaan Penggunaan Dana Hibah APBD-P Kabupaten Lingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-4782/PW28/5/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF** yang menjabat sebagai Sekretaris Panwaslu Kabupaten Lingga tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Bupati Lingga dengan Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01, pada tanggal 21 Januari 2013 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013, pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu hari antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau masih didalam tahun 2013, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau*



perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada 21 Januari 2013, terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga berdasarkan surat Perintah Bupati Lingga dengan Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01, dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, sebagai berikut :

1. Memberi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
 2. Menyusun Program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota;
 3. Melaksanakan Tata Kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatannya untuk tahun Anggaran 2013, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hibah yang bersumber dari APBD P Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013;
 - Selanjutnya pada bulan September tahun 2013, telah dicairkan dana panitia pengawas Pemilu yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh terdakwa selaku sekretaris PANWASLU Kabupaten Lingga melalui bendahara Panwaslu Kabupaten Lingga yaitu saksi ARYANTO dan atas persetujuan Ketua PANWASLU Kabupaten Lingga (alm) Drs. Idrus, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan diperuntukan sebagai honor dan biaya operasional Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga;
 - Bahwa setelah dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan yang akan diperuntukan sebagai honor dan biaya operasional Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga,



kemudian terdakwa meminta uang tersebut kepada bendahara yaitu saksi ARYANTO, dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya pada 13 Desember 2013, pihak PANWASLU Kabupaten Lingga menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lingga yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Lingga, dan bantuan dana berupa dana hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Lingga TA 2013, terdapat alokasi anggaran belanja hibah kepada Panwaslu Kabupaten Lingga dengan kode rekening 5.1.4.01.05. sebesar Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Muhammad Aini, BCKN selaku bendahara umum daerah membuat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02752SP2D/LS/XII/13 sebesar Rp. 750.000.000,- yang ditujukan kepada saksi SAMSORIWAN, Amd rekening Bank DP2KA Kab Lingga dan rekening Bank Nomor 174-02-00010;
- Bahwa terhadap dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan program kegiatan Panwaslu Kabupaten Lingga akan digunakan untuk melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga selama tahun 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembuatan Poster pengawasan
 2. Pembuatan Brosur Pengawasan
 3. Pembuatan Stiker Pengawasan
 4. Pembuatan baleho pengawasan
 5. Pembuatan spanduk pengawasan
 6. Pemeliharaan kendaraan roda dua
 7. Biaya Monitoring dan evaluasi (pengawasan ke kecamatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sewa Kendaraan roda Dua untuk bulan Januari sampai Oktober 2014
 9. Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat
 10. Biaya sewa laptop januari 2014 sampai Oktober 2014
 11. Biaya sewa Printer januari 2014 sampai Oktober 2014
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening koran Nomor : 174.03.00042 pada Bank Riau Cabang Pembantu Daik Lingga pada tanggal 23 Desember 2013, telah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dan bendahara Panwaslu Kabupaten Lingga saksi Aryanto yang diketahui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Lingga (alm) Drs. Idrus, MM;
 - Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa oleh saksi Aryanto selaku bendahara atas persetujuan (alm) Drs. Idrus MM sebagai dana pinjaman yang akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar honor Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga, dikarenakan dana untuk pembayaran Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Panwaslu Kabupaten Lingga yang seharusnya dibayarkan menggunakan dana APBN namun pada kenyataannya dana untuk honor petugas penyuluhan lapangan tersebut tidak dibayarkan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada bulan September 2013;
 - Bahwa akibat digunakannya dana hibah yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Lingga untuk menutupi dana APBN yang digunakan terdakwa guna kepentingan pribadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdampak pada tidak terlaksananya 5 (lima) kegiatan Panwaslu Kabupaten Lingga dari 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013, yaitu:
 - Biaya Monitoring dan evaluasi (pengawasan ke kecamatan)
 - Sewa Kendaraan roda Dua untuk bulan Januari sampai Oktober 2014
 - Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat
 - Biaya sewa laptop januari 2014 sampai Oktober 2014
 - Biaya sewa Printer januari 2014 sampai Oktober 2014
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa bertentangan dengan :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 13;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :
Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
Ayat (1) : “ Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”
Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Hibah
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 80/PH/XII/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lingga sebagai Pihak Pertama dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) sebagai pihak kedua yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk kegiatan PANWASLU Kabupaten Lingga Tahun 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu berdasarkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan atas Informasi Penyalahgunaan Penggunaan Dana Hibah APBD-P Kabupaten Lingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-4782/PW28/5/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/DBS/Ft.1/12/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar Pidana denda atas nama terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
6. Uang Pengganti :
Terhadap Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



(lima puluh juta rupiah), dengan demikian masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti.

7. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Keuangan Panwaslu Lingga APBD-P Tahun 2013 tanggal 28 agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fakta Integritas Ketua Panwaslu Lingga;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana, tanggal 6 desember 2013;
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panwaslu Kabupaten Lingga tanggal 28 agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban dana hibah yang ditanda tangani oleh ketua Panwaslu tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban dana hibah APBD – PTA. 2013 tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor : 121/Panwaslu lingga/XII/2013 tanggal 28 desember 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi invoice/tagihan pekerjaan kegiatan bahan sosialisasi ddan pengawasan Panwaslu Kab. Lingga tanggal 28 desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/pembuatan poster panitia pengawas pemilu Kab. Lingga sebesar Rp. 155.753.125 (seratus



- lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
10. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan poster Panwaslu sebesar Rp. 15.812.500 (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 11. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0606061107050508 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.812.500 (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 12. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 2.371.875. (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 13. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1311090909080300 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.371.875. (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 14. 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan brosur Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 002/SP/XII/2013 dari Panwaslu kepada direktur CV. Nuansa Prima sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 15. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan terhadap kegiatan pengadaan brosur Panwaslu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 16. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0414040809060615 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan pengadaan brosur Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0910140014061515 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



19. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/pembuatan spanduk Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 005/SP/XII/2013 dari Panwaslu Kab. Lingga kepada direktur CV. Diva Lingga sebesar Rp. 88.256.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan spanduk Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1511100212140903 dan jumlah pembayaran Rp. 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhaddap kegiatan pengadaan spanduk Panwaslu sebesar Rp. 1.344.000 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0610131000140109 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.344.000 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan stiker Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 003/SP/XII/2013 dari Panwaslu kepada CV. Nuansa Prima Lingga sebesar Rp. 88.342.188 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
25. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan stiker Panwaslu sebesar Rp. 8.968.750 (delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1115101001140915 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.968.750 (delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



27. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan pengadaan stiker Panwaslu sebesar Rp. 1.345.313 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
28. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1107031301070114 dan jumlah pembayaran Rp. 1.345.313 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan baliho Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 004/SP/XII/2013 dari Panwaslu Kab. Lingga kepada direktur CV. Diva Lingga sebesar Rp. 64.182.600 (enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan pembuatan baliho Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 6.516.000 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1501001010091015 dan jumlah pembayaran Rp. 6.516.000 enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan pengadaan baliho Panwaslu sebesar Rp. 977.400 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
33. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1101010608151312 dan jumlah pembayaran Rp. 977.400 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dari bulan januari 2013 sampai dengan desember 2013 dalam rangka persiapan pemilu legislatif dan presiden sebesar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
35. 2 (dua) lembar Naskah perjanjian hibah daerah(NPHD) dengan Nomor : 80/PH/XII/2013, tanggal 13 desember 2013;
36. 1 (satu) lembar SK (surat Keputusan) Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01 tanggal 21 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar SK (surat Keputusan) Nomor : 824.2/SP/BKD-KP/I/2013/02 tanggal 21 Januari 2013 atas nama ARYANTO;
38. 1 (satu) lembar Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 124/Panwaslu lingga/XII/2013, tanggal 31 desember 2013;
39. 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Panwaslu Kab. Lingga dalam rangka persiapan pemilu legislatif dan presiden 2014;
40. 1 (satu) lembar rekening koran dan giro dari bank riau kepri capem daik lingga kepada Panwaslu Kab. Lingga dengan rekening 174-03-00042 ;
41. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 001/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 001/SP/XII/2013 sebesar Rp. 173.937.500 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
42. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 001/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 002/SP/XII/2013 sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
43. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 003/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 003/SP/XII/2013 sebesar Rp. 98.656.250 (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 002/DL/XII/2013 dari direktur CV. Diva Lingga kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 004/SP/XII/2013 sebesar Rp. 71.676.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 003/DL/XII/2013 dari direktur CV. Diva Lingga kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 005/SP/XII/2013 sebesar Rp. 98.560.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 desember 2013;
46. 1 (satu) lembar surat persetujuan dari ketua Panwaslu Kab. Lingga untuk merealisasikan pinjaman kepada sekretaris Panwaslu Kab.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 desember 2013;

47. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dari bendahara pembantu Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saudara MUHAMMAD tanggal 23 desember 2013;
48. 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank riau Kepri capem daik lingga dari bendahara pengeluaran Panwaslu Kab. Lingga kepada kas umum daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 170.250 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 januari 2014;
49. 1 (satu) lembar surat tanda setoran kas daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 170.250 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 januari 2014;
50. 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank riau kepri capem daik lingga dari bendahara pengeluaran Panwaslu Kab. Lingga tahun 2014 kepada kas umum daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2014;
51. 1 (satu) lembar surat tanda setoran kas daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2014;
52. 1 (satu) lembar Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02752/SP2D/LS/XII/2013 , tanggal 13 desember 2013 ;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0264/SPP-LS /1.20.05/XII/13, tanggal 12 desember 2013 ;
54. 3 (tiga) lembar SPP LS- LN Nomor 0264/SPP/LS/1.20.05/XII/13 terdiri dari : Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Pembangunan;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0264/SPM/LS/1.20.05/XII/13, tanggal 12 desember 2013 ;
56. 1 (satu) Kwitansi No. 1472/KEU/1.20.05/XII/13 tanggal 13 Desember 2013;
57. 1 (satu) lembar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
58. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Ke Rekening Panwaslu Lingga tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) rangkap perjanjian pemberian pinjaman tanggal 08 oktober 2013.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 27 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BIN MUHAMMAD YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
8. Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Memerintahkan uang Pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada



Penuntut Umum dirampas untuk disetorkan kepada Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti tersebut.

10. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Keuangan Panwaslu Lingga APBD-P Tahun 2013 tanggal 28 agustus 2013;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fakta Integritas Ketua Panwaslu Lingga;
3. 1 (satu) lembar Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana, tanggal 6 desember 2013;
4. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panwaslu Kabupaten Lingga tanggal 28 agustus 2013;
5. 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban dana hibah yang ditanda tangani oleh ketua Panwaslu tanggal 04 Maret 2014;
6. 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban dana hibah APBD-PTA. 2013 tanggal 04 Maret 2014;
7. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor : 121/Panwaslu lingga/XII/2013 tanggal 28 desember 2013;
8. 1 (satu) lembar rekapitulasi invoice / tagihan pekerjaan kegiatan bahan sosialisasi dan pengawasan Panwaslu Kab. Lingga tanggal 28 desember 2013;
9. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/pembuatan poster panitia pengawas pemilu Kab. Lingga sebesar Rp. 155.753.125 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
10. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan poster Panwaslu sebesar Rp. 15.812.500 (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
11. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0606061107050508 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.812.500 (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp. 2.371.875. (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1311090909080300 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.371.875. (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
14. 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan brosur Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 002/ SP / XII / 2013 dari Panwaslu kepada direktur CV. Nuansa Prima sebesar Rp. 99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan terhadap kegiatan pengadaan brosur Panwaslu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0414040809060615 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH) terhadap kegiatan pengadaan brosur Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0910140014061515 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan /pembuatan spanduk Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 005/SP/XII/2013 dari Panwaslu Kab. Lingga kepada Direktur CV. Diva Lingga sebesar Rp. 88.256.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan spanduk Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1511100212140903 dan jumlah pembayaran Rp. 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



22. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan pengadaan spanduk Panwaslu sebesar Rp. 1.344.000 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 0610131000140109 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.344.000 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan stiker Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 003/SP/XII/2013 dari Panwaslu kepada CV. Nuansa Prima Lingga sebesar Rp. 88.342.188 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
25. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan stiker Panwaslu sebesar Rp. 8.968.750 (delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1115101001140915 dan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.968.750 (delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
27. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan pengadaan stiker Panwaslu sebesar Rp. 1.345.313 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
28. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1107031301070114 dan jumlah pembayaran Rp. 1.345.313 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran untuk pembuatan bahan sosialisasi dan pengawasan/ pembuatan baliho Panwaslu Kab. Lingga dengan Nomor kontrak Nomor : 004/SP/XII/2013 dari Panwaslu Kab. Lingga kepada direktur CV. Diva Lingga sebesar Rp. 64.182.600 (enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak pendapatan (PPn) terhadap kegiatan pengadaan pembuatan baliho Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 6.516.000 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1501001010091015 dan jumlah pembayaran Rp. 6.516.000 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH) terhadap kegiatan pengadaan baliho Panwaslu sebesar Rp. 977.400 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
33. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara dengan NTPN : 1101010608151312 dan jumlah pembayaran Rp. 977.400 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dari bulan januari 2013 sampai dengan desember 2013 dalam rangka persiapan pemilu legislatif dan presiden sebesar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
35. 2 (dua) lembar Naskah perjanjian hibah daerah(NPHD) dengan Nomor : 80/PH/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013;
36. 1 (satu) lembar SK (surat Keputusan) Nomor : 824.3/SP/BKD-KP/I/2013/01 tanggal 21 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD;
37. 1 (satu) lembar SK (surat Keputusan) Nomor : 824.2/SP/BKD-KP/I/2013/02 tanggal 21 Januari 2013 atas nama ARYANTO;
38. 1 (satu) lembar Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 124/Panwaslu lingga/XII/2013, tanggal 31 desember 2013;
39. 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Panwaslu Kab. Lingga dalam rangka persiapan pemilu legislatif dan presiden 2014;
40. 1 (satu) lembar rekening koran dan giro dari bank riau kepri capem daik lingga kepada Panwaslu Kab. Lingga dengan rekening 174-03-00042 ;
41. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 001/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 001/SP/XII/2013 sebesar Rp. 173.937.500 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Desember 2013;

42. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 001/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 002/SP/XII/2013 sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
43. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 003/NP/XII/2013 dari direktur CV. Nuansa Prima kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 003/SP/XII/2013 sebesar Rp. 98.656.250 (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 002/DL/XII/2013 dari direktur CV. Diva Lingga kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 004/SP/XII/2013 sebesar Rp. 71.676.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar surat invoice/tagihan Nomor : 003/DL/XII/2013 dari direktur CV. Diva Lingga kepada ketua Panwaslu dengan Nomor kontrak/surat pesanan : 005/SP/XII/2013 sebesar Rp. 98.560.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 desember 2013;
46. 1 (satu) lembar surat persetujuan dari ketua Panwaslu Kab. Lingga untuk merealisasikan pinjaman kepada sekretaris Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 desember 2013;
47. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dari bendahara pembantu Panwaslu Kab. Lingga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saudara MUHAMMAD tanggal 23 desember 2013;
48. 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank riau Kepri capem daik lingga dari bendahara pengeluaran Panwaslu Kab. Lingga kepada kas umum daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 170.250 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 Januari 2014;



49. 1 (satu) lembar surat tanda setoran kas daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 170.250,- (seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 januari 2014;
50. 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank riau kepri capem daik lingga dari bendahara pengeluaran Panwaslu Kab. Lingga tahun 2014 kepada kas umum daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2014;
51. 1 (satu) lembar surat tanda setoran kas daerah Kab. Lingga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2014;

Barang Bukti No.1 sampai dengan No. 51 Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Lingga ;

52. 1(satu) lembar Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02752/SP2D/LS/XII/2013 , tanggal 13 desember 2013 ;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0264/SPP-LS /1.20.05/XII/13, tanggal 12 desember 2013 ;
54. 3 (tiga) lembar SPP LS- LN Nomor 0264/SPP/LS/1.20.05/XII/13 terdiri dari : Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Pembangunan;
55. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0264/SPM/LS/1.20.05/XII/13, tanggal 12 desember 2013 ;
56. 1 (satu) Kwitansi No. 1472/KEU/1.20.05/XII/13 tanggal 13 Desember 2013;
57. 1 (satu) lembar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
58. 1(satu) lembar Formulir Penyetoran Ke Rekening Panwaslu Lingga tanggal 18desember 2013 sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Barang Bukti No. 52 sampai dengan No. 58 Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA). Kab.Lingga.

59. 1 (satu) rangkap perjanjian pemberian pinjaman tanggal 08 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

11. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid-Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg Jo. Nomor 32/Pid.sus-TPK/2015/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016;
- VI. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Jo. Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2016;
- VII. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Jo. Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 4 April 2016;
- VIII. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg tanggal 4 April 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang terdiri dari 6 (enam) halaman pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa strafmaat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas nama terdakwa MUHAMMAD YUSUF tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ditinjau dari segi sosial budaya, segi politik hukum dan segi ideologi;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUF oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat atau tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai dasar pertimbangan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan korupsi yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

- Bahwa dalam hal lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa dan rasa keadilan dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutus perkara ini dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 27 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berpendapat : Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, dengan demikian keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 27 Januari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 27 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru dengan susunan **H. YULIUSMAN,SH** sebagai Hakim Ketua, **JARASMAN PURBA,SH** dan **EDDYMAN NAIBAH,SH.,MH** (Hakim Ad.Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta **M.F. EVA J.S,SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

JARASMAN PURBA,SH

H. YULIUSMAN,SH

EDDYMAN NAIBAH,SH.,MH

Panitera Pengganti;

M.F. EVA J.S,SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)